



**PERJANJIAN KERJASAMA ASURANSI KECELAKAAN DIRI
ANTARA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka
Memenuhi Tugas Akhir Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

RICKY PRIBADI

NPM : 99 840 0015
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)31/7/23



Lembar Persetujuan Skripsi

I. Penyaji


Nama : RICKY PRIBADI
NPM : 99 840 0015
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Asuransi kecelakaan Diri Antara PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang

II. Dosen Pembimbing

1. Nama : ELVI ZAHARA LUBIS SH. M.HUM
Jabatan : Pembimbing I
Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : Hj. RAHMANIAR SH. M.HUM
Jabatan : Pembimbing II
Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan : 

III. Panitia Ujian Skripsi.

1. Ketua : H.GHULAM MUHAMMAD SH. M.HUM
2. Sekretaris : SRI USWATI SH. SpN
3. Penguji I : ELVI ZAHARA LIBIS SH. M.HUM
4. Penguji II : Hj. RAHMANIAR SH. M.HUM

Di Setujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

(SYAFARUDDIN SH. M.HUM)

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H. ABDUL MUIS SH. M.HUM)

Tanggal Lulus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)31/7/23



Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. (Q.S. Ar. Rad. 11)

*Sosok tubuh mulai tua
Tenaga mulai berkurang
Wajah belur-belur keripoutan
Karena sengatan mentari tak terhiraukan*

*Keresahan, kesedihan, kegembiraan
Menyatu dalam kehidupan
Warna-warni telah ditemukan
Demí tercapainya suasana yang diidamkan.*

*Ibunda, Ayahanda.....
Lembaran-lembaran ini belum bisa mengobati jerih payahmu
Namun lembaran ini yang masih bisa kuberikan*

*Kuharap doa restu darimu
Melangkah maju merubah masa depan*

Kupersembahkan skripsi ini buat :

*Ayahanda : Ngadiono
Ibunda : Paitun
Adinda : Ricka
Adinda : Simly*

*Tertanda,
Ricky Pribadi*

ABSTRAKSI

PERJANJIAN KERJASAMA ASURANSI KECELAKAAN DIRI ANTARA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA DELI SERDANG

OLEH

RICKY PRIBADI

NPM : 99 840 0015

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak, masing-masing pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung di pihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek, hubungan hukum tersebut di beri nama secara berbeda-beda. Ada yang menyatakan dengan kontrak asuransi, tetapi seringkali orang menyatakan dengan perjanjian asuransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, secara garis besar dikenal 2 jenis usaha asuransi. Usaha asuransi terdiri dari tiga jenis usaha, meliputi :

- 1) Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu asuransi yang dilaksanakan oleh Asuran Bumiputermuda 1967 adalah dengan memberikan produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini termasuk ke dalam asuransi, yaitu bidang asuransi kerugian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan tanggungan atas kecelakaan diri yang terjadi pada nasabahnya. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang adalah salah satu organisasi yang menjaminkan anggotanya untuk ikut sebagai nasabah di Asuransi Bumiputermuda 1967.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Sejauhmana akibat-akibat hukum dengan adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Bumiputermuda 1967 jika terjadi suatu kecelakaan.

2. Bagaimana tata cara pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh PT. (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 terhadap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah bertimbang balik, dimana hak dan kewajiban tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis asuransi kecelakaan diri yang pada dasarnya menentukan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan berhak mendapatkan santunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi. Sedangkan penanggung berhak mendapatkan uang premi dan berkewajiban membayar santunan sebagaimana diperjanjikan.
2. Akibat-akibat hukum terhadap adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah para pihak terikat secara hukum untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakatinya dalam polis asuransi kecelakaan diri.
3. Saat terjadinya perjanjian asuransi kecelakaan diri adalah saat kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung sepakat atas hal pokok yang diperjanjikan, dan sepakat tersebut diikuti dengan pemberian tanda tangan.
4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dalam perjanjian kerjasama asuransi kecelakaan diri di lingkungan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dilakukan setelah tertanggung mengajukan klaim atas risiko yang dipertanggungjawabkan, dan pengajuan klaim tersebut disertai dengan bukti bahwa telah terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “PERJANJIAN KERJASAMA ASURANSI KECELAKAAN DIRI ANTARA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA DELI SERDANG “.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS,. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum, sebagai dosen Pembimbing II Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

- Bapak Pimpinan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 beserta staf dan dimana penulis melakukan penelitian.
- Kakak Pembina Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dimana penulis mendapatkan bahan-bahan untuk diteliti.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2004

Penulis


RICKY PRIBADI
NPM. 99 840 0015

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI	10
A. Pengertian Asuransi	10
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian asuransi	14
C. Jenis-Jenis Asuransi	26
D. Asas-Asas Dalam Perjanjian asuransi	30
BAB III. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI	37
A. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri	37
B. Tujuan Asuransi	39
C. Evenemen (Peristiwa Tidak Pasti)	41

BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA DELI SERDANG DENGAN PT. (PERSERO) ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967	44
A. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Asuransi	44
B. Akibat Hukum Terhadap Adanya Perjanjian Kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang Dengan PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 ...	49
C. Pembayaran Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Terhadap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Bagi subjek hukum pelaku bisnis, tentunya mereka tidak berkeinginan mengalami kerugian jika objek yang menjadi transaksi bisnis itu rusak, terbakar, musnah, dan sebagainya sehingga mengakibatkan kehilangan keuntungan. Salah satu cara penanggulangannya adalah dengan memuat klausul asuransi di dalam perjanjiannya. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non bank biasanya bekerjasama dengan lembaga bisnis lainnya, seperti perusahaan leasing, perbankan, perusahaan jual beli kredit kendaraan, perusahaan real estate dan lain-lain.

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak, masing-masing pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung di pihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek, hubungan hukum tersebut di beri nama secara berbeda-beda. Ada yang menyatakan dengan kontrak asuransi, tetapi seringkali orang menyatakan dengan perjanjian asuransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, secara garis besar dikenal 2 jenis usaha asuransi. Usaha asuransi terdiri dari tiga jenis usaha, meliputi :

- 1) Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- 2) Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu asuransi yang dilaksanakan oleh Asuran Bumiputermuda 1967 adalah dengan memberikan produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini termasuk ke dalam asuransi, yaitu bidang asuransi kerugian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan tanggungan atas kecelakaan diri yang terjadi pada nasabahnya. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang adalah salah satu organisasi yang menjaminkan anggotanya untuk ikut sebagai nasabah di Asuransi Bumiputeramuda 1967.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa ruang lingkup dari hukum asuransi berdasarkan ilmu pengetahuan yaitu :

1. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi kerugian (*scade verzekeringsrecht*).
2. Hukum asuransi yang diperuntukkan atau mengatur semua jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekeringsrecht*)¹.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kejelasan arti dan judul yang

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 31.

diajukan. Judul skripsi yang penulis kemukakan adalah : ***“Perjanjian Kerjasama Asuransi Kecelakaan Diri Antara PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang”***.

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul, ada baiknya jika diberikan pengertian dan penegasan judul secara kata per kata.

1. Kata Perjanjian disebut dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ahli hukum Subekti menyatakan Perjanjian adalah “peristiwa” di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

2. Kerjasama menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti : “Perbuatan bantu membantu atau yang dilakukan bersama-sama”.³

3. Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam Pasal 246 KUH Dagang asuransi diartikan sebagai :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin yang diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (selanjutnya disingkat Subekti I), Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 492.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, juga disebutkan pengertian dari asuransi yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kata kecelakaan diri terdiri dari kata kecelakaan dan diri. Kecelakaan berarti : “Kemalangan, bencana”⁴ dan diri sebagai ganti orang atau benda.

Asuransi Kecelakaan diri berarti pertanggungan perusahaan sebagai penanggung atas risiko karena kecelakaan atau bencana yang terjadi pada tertanggung.

4. Antara berarti : “Jarak di sela-sela dua benda”.⁵
5. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda merupakan Perusahaan Asuransi yang mempunyai perjanjian dengan pihak-pihak yang mengasuransikan barang atau dirinya.
6. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang adalah gerakan Pramuka yang berada dalam tingkat Cabang (biasanya Daerah Kota atau Kabupaten), seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka : “Di tingkat Cabang Gerakan Pramuka dipimpin oleh pengurus Kwartir Cabang”.⁶

⁴ W.J.S. Poewadarminta, *Op.Cit*, hlm. 192.

⁵ *Ibid*, hlm. 51.

⁶ *Anggaran Dasar Gerakan Pramuka*, Dicitak Ulang Oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.

Dari pengertian dan penegasan judul yang penulis buat di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa judul di atas bermakna untuk memberikan penjelasan tentang perjanjian kerjasama antara Kwartir Gerakan Pramuka dengan PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Muda 1967 untuk mengasuransikan seluruh anggota Pramuka sebagai tertanggung.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pramuka merupakan proses pendidikan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang biasanya di buat sebagai kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan membentuk watak generasi muda. Sedangkan yang menjadi alasan pemilihan judul adalah :

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, kadangkala akan terjadi kecelakaan baik yang menyangkut keselamatan maupun kesehatan jiwa. Sebagai kegiatan yang melibatkan generasi muda, maka Pramuka perlu dilindungi dari kecelakaan yang menimpa dirinya.
2. Untuk mengatasi adanya resiko yang terjadi pada anggota Pramuka, maka dicari jalan keluarnya yang membantu anggota untuk mendapatkan bantuan dan perusahaan yang menanggung. Dalam hal ini Kwartir Gerakan Pramuka Deli Serdang bekerjasama dengan pihak perusahaan asuransi, yaitu PT. (Persero) Asuransi Umum Bumputeramuda 1967.
3. Menurut ketentuan umum hukum perjanjian bahwa suatu perjanjian itu dibuat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)31/7/23

harus dengan kesepakatan. Tidak ditentukan harus dilakukan secara lisan atau tertulis. Hanya saja menurut penulis perbedaan kedua perjanjian itu penting dalam arti hukum pembuktian. Misalnya kalau terjadi perselisihan di kemudian hari, para pihak dapat menunjukkan bukti adanya perbuatan hukum yang telah ditentukan.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya antara lain :

1. Sejauhmana akibat hukum terhadap adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 jika terjadi suatu kecelakaan.
2. Bagaimana tata cara pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh PT. (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 terhadap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan hasil dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah :

1. Perjanjian kerjasama antara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Dengan adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli

Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967, maka seluruh anggota Kwarcab Gerakan Pramuka Deli Serdang wajib membayar premi sejumlah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu secara berkala.

3. Tata cara pembayaran ganti rugi yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang asli dengan jumlah maksimum tidak melebihi jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang jika terjadi risiko yang ditanggung.
3. Sebagai bahan masukan bagi almamater penulis tentang perjanjian kerjasama antara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan pihak PT. (Persero) Bumiputeramuda 1967.

F. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)31/7/23

yang baik dan layak. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini didapatkan melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek/materi penelitian yang meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, dan buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini, terutama tentang Perasuransian, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan penulis dengan mengadakan wawancara dan questioner pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dan PT (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 serta anggota yang terkena kecelakaan diri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini digunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Asuransi, Syarat-

syarat sahnya Perjanjian Asuransi, dan Jenis-jenis Perjanjian Asuransi dan Asas-asas dalam Perjanjian Asuransi.

Bab III : Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri, Jenis-jenis Ganti Kerugian dan Evenemen (Peristiwa yang Tidak Pasti).

Bab IV : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967

Bab ini akan menguraikan pembahasan dari permasalahan yang diajukan yaitu : Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Asuransi, Akibat-akibat Hukum Terhadap Adanya Perjanjian Kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi yang dilakukan oleh PT (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 terhadap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan atas hasil penelitian akan dibuat saran-saran yang membangun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penanggunggan (asuransi).

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka apa yang akan penulis uraikan dalam bahagian ini adalah penting artinya oleh karena dengan adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada dua pihak yang tersangkut di dalamnya secara timbal balik. Justru itu pengertian asuransi ini penulis letakkan pada bagian pertama dari bab dua ini. “Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan”.⁷

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam pasal 246 KUH Dagang yang menyebutkan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima

⁷ Wirjono Prodjodikoro, (Selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, I), *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 1.

suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Jika ditarik kesimpulan yang menjadi isi dalam pasal 246 KUH Dagang tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Harus adanya tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang berjanji akan membayar sejumlah uang premi yang besarnya tergantung kepada jumlah pertanggungan atau kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung.
- b. Harus adanya pihak penanggung sebagai lawan pihak tertanggung. Jumlahnya uang yang akan dibayarkan peranggung kepada tertanggung apabila terjadi kerugian yang tidak dapat ditentukan oleh karena bergantung kepada dasarnya kerugian yang akan terjadi.
“ Selanjutnya oleh undang-undang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang melebihi harganya misalnya sebuah mobil yang harganya satu juta rupiah tidak boleh diasuransikan untuk dua juta rupiah “.⁸
- c. Harus adanya peristiwa, peristiwa mana sebelumnya belum dapat ditentukan saat terjadinya. Pembahasan yang lebih mendalam adalah dalam uraian prinsip asuransi dalam bahagian selanjutnya. Dipakainya kata-kata peristiwa yang tak tentu itu dalam pasal 246 KUH dagang, mungkin merupakan penjelmaan dari apa yang diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata. Yang merupakan ketentuan umum dari ketentuan yang ada dalam KUH Dagang sendiri sebagai peraturan khususnya.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Selanjutnya disingkat Subekti, II), Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 219.

Sedangkan apabila diperbandingkan antara Pasal 246 KUH Dagang dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 maka di dalamnya terdapat pengaturan unsur yang lebih luas tentang asuransi itu sendiri, seperti penegasan asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dan lebih diuraikan tentang jenis-jenis kerugian serta ditegaskan adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa, yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang.

Dalam Pasal 1774 KUH Perdata tersebut diberi pengertian terhadap perjanjian atau persetujuan untung-untungan dimana.

Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : Persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam pasal ini yang disebutkan tiga contoh dari persetujuan untung-untungan, satu diantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUH Dagang.

“ Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat oleh karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau ruginya bergantung kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi “. ⁹

⁹ Wirjono Prodjodikoro I, *Op.Cit*, hlm. 2.

Sehingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan apa yang dapat dipegang terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanjian untung-untungan atau persetujuan untung-untungan terhadap pertanggungan atau asuransi.

Sedangkan diartikan dengan yang bergantung pada kejadian yang belum tentu itu ialah kewajiban dari pihak penanggung untuk membayarkan sejumlah uang sebagai penggantian terhadap tertanggung merupakan keuntungan baginya di pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan untung-untungan itu akan mengakibatkan perjanjian bersyarat dari pihak penanggung yang pada umumnya sudah diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUH Perdata dan mengenai perjanjian bersyarat ini tidak akan diuraikan dalam skripsi ini, agar tidak terlalu melebarnya isi skripsi ini.

Demikian juga dengan Abdulkadir Muhammad tampaknya ia kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delijkheid*, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kita akan dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUH Dagang sebagai ketentuan khusus dari pertanggungan di lain pihak.¹⁰

Dari apa yang diuraikan di atas tampaklah beranekaragam ragam peristilahan untuk pertanggungan ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal penggunaan istilah untuk pertanggungan. Dalam uraian selanjutnya penulis akan memakai istilah pertanggungan untuk asuransi sedangkan istilah pertanggungan dipakai untuk pihak yang menanggung orang yang berkepentingan dengan barang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hlm. 24.

yang dipertanggungjawabkan sebagai pihak bertanggung jawab, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah perjanjian.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asuransi secara umum adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengakibatkan dirinya terhadap seorang tertanggung dengan menerima sejumlah uang sebagai premi untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan diterimanya karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya.

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian asuransi

Mengingat kepada uraian tentang pengertian asuransi yang telah dikemukakan di atas, maka pembahasan mengenai syarat-syarat untuk sahnya asuransi ini adalah sangat penting sekali. Hal ini semakin terasa terutama sekali jika kita berkesimpulan bahwa pertanggung jawaban atau asuransi perlu melihat serta mempedomani syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Atau dengan kata lain syarat-syarat untuk sahnya perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah juga berlaku terhadap pertanggung jawaban atau asuransi seperti yang diatur dalam KUH dagang. Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Di bawah ini akan penulis bahas satu-persatu untuk perjanjian pertanggungan.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Tampaknya terhadap pengertian sepakat ini para sarjana masih belum sependapat untuk memberikan pengertian yang sama, malahan masing-masing sarjana mempunyai perbedaan dalam memberikan pengertian tersebut. Namun demikian pengertian itu tidaklah mengakibatkan perbedaan yang menyimpang sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut masih tertuju kepada suatu pengertian yang sama yaitu untuk sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini tidak dipertentangkan perbedaan yang tidak menyimpang tersebut, sekedar untuk membatasi diri agar pembahasan masalah ini tidak terlalu melebar dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai untuk terlaksananya ganti rugi pada suatu saat.

“ Dengan sepakatnya atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu “,¹¹

Demikian menurut Subekti, sedangkan lain-lain sarjana mengartikan sepakat dengan persesuaian dari mereka mengikatkan diri dan lain-lainnya. Sehingga yang

¹¹ R. Subekti, I, *Op.Cit.*, hlm. 17.

menjadi masalah ialah pengertian yang mana akan dipakai dalam pembahasan ini. Dalam hal ini yang akan dipergunakan ialah Persesuaian dari mereka yang mengikatkan diri.

Persesuaian dari mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya ialah bebas dengan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Seperti dalam hal ini pihak penanggung mengadakan pertanggungan dengan seorang pemilik rumah makan, maka sebelum pertanggungan lahir antara mereka perlu adanya persesuaian kehendak dari kedua belah pihak. Jika petugas asuransi mendatangi pemilik rumah makan atau yang berkepentingan terhadap barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah makan tersebut, atas sesuatu peristiwa tertentu yang biasanya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah diatur atau yang telah disediakan sedemikian rupa oleh pihak penanggung di suatu pihak, maka terhadap hal yang demikian sang pemilik rumah makan atau yang berkepentingan terhadap barang-barang yang akan dipertanggungkan harus dapat mengerti serta memahami apa-apa yang dikehendaki oleh si penanggung. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki dalam suatu penawarannya, adalah sangat penting sekali oleh karena itu akan dapat diketahui bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung juga dikehendaki oleh calon tertanggung atau pemilik rumah makan tersebut. Setujunya calon tertanggung ini atau pemilik rumah makan terhadap apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung harus terlepas dari sesuatu paksaan atau tekanan baik yang datangnya dari pihak penanggung sendiri maupun yang datangnya dari pihak lain.

Seperti yang telah disinggung tadi bahwa persyaratan yang diajukan oleh penanggung tersebut sebenarnya telah disediakan atau telah diatur sedemikian rupa oleh penanggung dengan mempergunakan syarat-syarat polis standar kebakaran Indonesia, sehingga orang-orang yang merasakan bahwa kepentingannya akan terganggu oleh karena sesuatu peristiwa yang menghantui dirinya jika seandainya ia tidak menutup kerugian terhadap kepentingannya itu dengan asuransi atau penanggung maka ia harus mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan baik dalam formulir atau Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK) maupun dalam polis yang dikeluarkan kemudiannya yang sekaligus merupakan bukti terpenting dari pertanggungan tersebut. Namun demikian bukan berarti bahwa pihak yang satu selalu ditekan atau dipaksa agar supaya kehendak pihak-pihak yang lain diterima atau dapat terwujud, melainkan pihak yang satu (tertanggung) bisa atau dapat merasakan bahwa ia merasa perlu untuk menutup kerugian terhadap kepentingannya, sehingga ia dalam arti terlepas dari paksaan atau tekanan menyetujui atau menerima tawaran pihak lain (penanggung) dengan jalan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pihak penanggung pada satu pihak, si tertanggung atau calon tertanggung harus dianggap telah menyetujui atau menerima tawaran dari penanggung dengan syarat-syarat yang sedemikian rupa itu. Setelah disetujui apa yang kehendaki oleh penanggung dan oleh calon tertanggung maka dalam hal ini berarti bahwa antara mereka telah terjadi persesuaian kehendak dari kedua belah pihak. Oleh karena persesuaian kehendak ini adalah syarat yang sangat penting untuk sahnya suatu perjanjian, maka perlu untuk diketahui proses terjadinya persesuaian kehendak itu. Oleh karena jika proses kehendak atau kesempatan

itu lahirnya tidak melalui proses yang semestinya, maka dapat dikatakan adanya cacat dari persesuaian kehendak tersebut, cacat mana mungkin oleh karena sesuatu tekanan atau paksaan dari penanggung atau pihak lain, sehingga dengan demikian perjanjian atau persetujuan dianggap tidak sah.

Yang dimaksud dengan cacat kehendak disini ialah jika kehendak itu sendiri tidak sempurna. Umpunya tertanggung ingin menutup kerugian terhadap kepentingannya hanya karena hendak mendapatkan ganti rugi dua kali, oleh karena kepentingan yang sama telah dipertanggungkan kepada penanggung lainnya.

Terjadinya persesuaian kehendak itu adalah karena adanya dua perbuatan yang satu mengikuti yang lainnya. Atau dengan kata lain apabila telah bertemu dua perbuatan yaitu penawaran dari penanggung dengan penerimaan dari tertanggung secara berurutan dalam arti yang satu mengikuti yang lainnya. Menurut H. Van Barneveld, penawaran dilakukan dengan mengajukan formulir. Dimana dapat diberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung untuk mempertimbangkan resiko yang akan dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian sempurnalah kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak, untuk terbentuknya pertanggungan secara yuridis.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal inipun tampak ketidakseragaman pendapat di antara para pengarang buku, dimana dapat dilihat bahwa sampai saat ini ada di antara sarjana yang memakai istilah “wenang” dan di samping itupun juga ada yang memakai istilah

undang-undang (dalam pasal 1320 KUH Perdata). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya ialah membuat perjanjian maka perjanjian harus cakap menurut hukum sehingga dengan demikian orang tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh yang berkepentingan.

Yang menjadi masalah sekarang ialah sampai dimanakah batas cakap menurut undang-undang.

Dalam pasal 1330 KUH perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap membuat perjanjian :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang diaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.¹²

Dengan pembatasan yang diberikan oleh pasal 1330 ini agaknya uraian kita masih belum sempurna, oleh karena itu perlu untuk melaksanakan penguraian yang lebih lanjut, terutama sekali mengenai pengertian orang yang belum dewasa dimana masih menimbulkan pertanyaan sampai umur berapakah yang sudah dewasa itu. Oleh karena itu perlu untuk mencari pengaturan yang lebih lanjut.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan dan diatur tentang kebelum dewasaan, dan dari pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin digolongkan dalam –orang yang belum dewasa seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1330 KUH Perdata tersebut.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 17.

Selanjutnya dalam pasal 1330 KUH Perdata ini disebutkan bahwa orang yang telah kawin pada umur 18 tahun kemudian perkawinannya putus, maka ia juga dianggap telah dewasa.

Selanjutnya mengenai orang yang ditaruh di bawah pengampuan dimana hal ini memang secara tegas diatur dalam pasal 433 KUH Perdata yaitu orang yang digolongkan dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan yakni :

Orang-orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, kurang waras walaupun kadang-kadang ingatannya kembali normal.

Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyangkut orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang-orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian itu. Maksudnya yaitu orang perempuan yang telah bersuami dipersamakan dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia harus didampingi oleh suami mereka membuat suatu perbuatan hukum, dengan pengecualian apabila perbuatannya itu menyangkut kepentingan rumah tangga, karena perbuatan itu dianggap telah dikuasakan oleh suami mereka. Pengaturan tentang orang perempuan yang telah bersuami yang tidak dibenarkan untuk membuat perbuatan hukum seperti yang telah diuraikan tadi dapat dijumpai dalam pasal 108 dan 110 KUH Perdata.

Subekti, lebih lanjut menjelaskan bahwa dihapuskannya ketentuan larangan membuat perbuatan hukum bagi orang perempuan yang bersuami di Negara Belanda oleh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka sebaiknya

perkembangan yang serupa harus diikuti pula untuk diterapkan di Indonesia ini dengan jalan tidak memberlakukan ketentuan pasal 108 dan 110 KUH Perdata tersebut.

Juga dari surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal-pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap ke depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.¹³

Jadi dengan demikian dengan adanya perkembangan ini orang yang bersuami dalam hal mengadakan perbuatan hukum tanpa didampingi oleh suami mereka adalah sah, apakah itu berupa persetujuan pertanggungan dengan perusahaan asuransi.

3. Mengenai Suatu Hal tertentu

Dalam persetujuan pertanggungan atau asuransi adalah sangat penting untuk menentukan apa-apa yang diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini Subekti, menyebutkan bahwa dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam pertanggungan atau asuransi harus ditentukan terhadap apa kerugian itu ditutup.

4. Suatu sebab yang halal

Persyaratan yang terakhir dari pasal 1320 KUH Perdata ini bermaksud bahwa ini perjanjian dilarang oleh undang-undang, maka hal ini berarti bahwa perjanjian itu tidak mempunyai causa atau sebab yang halal.

¹³ Subekti, I, *Op.Cit*, hlm. 19.

Jika perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab halal, maka perjanjian itu tidak mempunyai causa hukum. Dengan sebab (bahasa Belanda Oorzaak, bahasa Latin Causa) yang dimaksudkan tidak lain dari isi perjanjian itu.

Subekti, menyebutkan serta menganjurkan agar orang jangan salah sangka bahwa sebab yang halal itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian tersebut. Melainkan yang diperhatikan undang-undang ialah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang menyebabkan orang-orang membuat perjanjian atau persetujuan atau dorongan jiwa tidaklah diperdulikan oleh hukum atau undang-undang. Jika seseorang mempertanggungkan barang-barang yang terlarang, atau bertentangan dengan kepentingan umum umpamanya pertanggungkan terhadap sebuah gedung yang dipergunakan untuk pelacutan. Hal ini berarti pertanggungkan tidak berdasarkan sebab yang halal atau tidak berdasarkan causa yang halal. Oleh karena bertentangan dengan kesusilaan.

“ Suatu kontrak asuransi biasanya dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan negara dan dengan demikian tidak legal adalah jika pihak yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu “. ¹⁴

Masalahnya sekarang ialah bahwa bagaimana kalau seandainya salah satu syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata ini tidak terpenuhi ? Apakah akibatnya terhadap pertanggungkan tersebut. Menurut Subekti, dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Yang termasuk

¹⁴ Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penyadur Drs. A. Hasymi, Balai Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 109.

syarat – syarat subjektif dalam rumusan pasal 1320 KUH Perdata tersebut menurut beliau adalah dua syarat. pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu persetujuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka persetujuan atau perjanjian tidak ada atau batal demi hukum. Sedangkan yang termasuk dalam syarat-syarat objektif adalah dua syarat yang terakhir yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka persetujuan atau perjanjian dapat dibatalkan oleh mereka yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini bukan batal demi hukum tetapi persetujuan itu batal semenjak dibatalkan oleh orang yang berkepentingan.

Persyaratan yang lain secara khusus diatur dalam KUH dagang yaitu :

1. Pembayaran Premi

Pentingnya pembayaran ini dapat dimengerti dari apa yang disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang dimana menurut pasal ini pengalihan resiko kepada pihak penanggung harus diimbangi dengan pembayaran premi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Sebenarnya masalah premi ini telah penulis singgung dalam pembahasan pada bahagian yang lalu. Tetapi oleh karena premi ini sangat penting artinya dalam menentukan sahnya pertanggungan maka dianggap untuk mem bahas nya kembali.

“ Premi itu adalah prestise tertanggung, yang menurut pasal 246 KUH Dagang dinikmati oleh penanggung sebagai pertukaran untuk kewajiban ganti rugi yang

dipikulkan terhadap tertanggung “.¹⁵

2. Kewajiban memberikan pemberitahuan

Dengan persyaratan ini dimaksudkan bahwa sewaktu akan diadakan perjanjian antara kedua belah pihak, maka perlu diingat apa-apa saja yang perlu untuk diberitahukan, umpamanya adanya kerusakan akibat pencegahan kebakaran dan lain-lainnya.

Menurut hemat penulis khusus dalam soal pemberitahuan ini dapat dibedakan atas dua persoalan diantaranya yaitu pemberitahuan dari si tertanggung sewaktu akan menutup kerugian atau sewaktu membuat persetujuan pertanggungan dengan penanggung dan pemberitahuan selama pertanggungan masih berjalan terutama sekali dalam hal jika adanya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal yang pertama yaitu “ pemberitahuan sebelum Pertanggungan ada atau untuk membuat pertanggungan “ keharusannya dapat dilihat dalam pasal 251 KUH Dagang.

Menurut ketentuan pasal ini, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan itikad baik sehingga seandainya penanggung setelah ia mengetahui keadaan sebenarnya dari benda ia tidak akan mengadakan pertanggungan itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan batalnya pertanggungan.¹⁶

¹⁵ H. Van Barneveld, *Op.Cit*, hlm. 330.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 80.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad, menurut beliau ketentuan pasal ini dapat digunakan oleh penanggung sebagai senjata yang ampuh untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, dengan alasan tertanggung tidak memberikan pemberitahuan yang benar pada waktu menutup kerugian walaupun tertanggung kadang-kadang memang beritikad baik namun tidak memperoleh ganti rugi dari penanggung.

Dapat dikatakan perlindungan yang memberikan pada penanggung oleh pasal ini, oleh karena kewajiban dari penanggung untuk memberikan teguran kepada tertanggung yang kebetulan tidak jujur tidak ada sama sekali.

Menurut sarjana ini, jika seandainya ketentuan ini masih tetap dipertahankan atau masih diterapkan dalam praktek, kemungkinan rasa ketidakadilan semakin terasa terutama sekali dalam hukum pertanggung dalam pada khususnya dalam masyarakat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa terhadap masalah ini dapat diatasi dengan memakai klausula.

Catatan tambahan pada suatu kontrak atau akta yang biasanya sesuatu persyaratan khusus.

Dengan klausula Renunsiasi dimaksudkan bahwa dalam polis atau akta pertanggung dibuatkan catatan tambahan dimana disitu disebutkan bahwa penanggung tidak akan menuntut tertanggung berdasarkan ketentuan pasal 251 KUH Dagang tersebut sedangkan Clausula sudah mengetahui dimaksudkan yaitu bahwa dalam polis atau akta pertanggung dibuatkan catatan tambahan yang menyatakan bahwa sudah mengetahui, baik keadaan dari barang yang akan dipertanggungkan,

konstruksinya, letaknya maupun cara penggunaan dari barang yang akan dipertanggungjawabkan tersebut.

Oleh karena yang menjadi prinsip atau salah satu prinsip dari pertanggungjawaban ialah ganti rugi, maka untuk terlaksananya ganti rugi ini dengan cepat, diharapkan bahwa sebelum terbentuknya pertanggungjawaban atau dalam membuat pertanggungjawaban, agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti yang telah diuraikan di atas.

C. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Abdul Muis, secara garis besarnya asuransi itu dapat dibedakan atas :

1. Pertanggungjawaban kerugian (Schade verzekering), yaitu : Prestasi dalam bentuk pengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakan pertanggungjawaban kerugian.
2. Pertanggungjawaban sejumlah uang (Sommen verzekering) yaitu suatu pertanggungjawaban sejumlah uang dengan Persoons verzekering pada umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggungjawaban atas hidup atau jiwa seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnya dengan pertanggungjawaban sejumlah uang.¹⁷

Demikian juga halnya pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, membagi asuransi menjadi 2 (dua) golongan yaitu asuransi kerugian (schade verzekering) dan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering), dengan perbedaan pokok antara keduanya adalah :

¹⁷ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993, hlm. 36-37.

- Bahwa pada asuransi ganti rugi si peminjam berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin.
- Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu¹⁸

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan di atas terlebih dahulu harus kita lihat dari bentuk prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga *sommen verzekering*.

Menurut pasal 247 KUH Dagang dapat kita temui macam-macam Asuransi yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi terhadap bahaya laut.
5. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.

Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asuransi, yaitu pembagian yang berdasarkan atas persesuaian kehendak. Asuransi tersebut

¹⁸ Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984, hlm. 32.

adalah :

1. Asuransi sukarela (voluntary insurance).

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau lainnya.

Penanggung dengan sukarela memikul resiko, sedangkan pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada penanggung, seperti bila seseorang menutup perjanjian asuransi jiwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (sosial insurance).

Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengasuransikan dirinya atau orang lain.

“ Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu ”.¹⁹

Meskipun asuransi ini dipaksakan namun tujuannya adalah baik, yang termasuk asuransi ini adalah :

- a. Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK)
- b. Tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)

¹⁹ Emmy P. Simanjuntak, (Selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, II), *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 40-41.

- c. Asuransi Kesehatan pegawai negeri (ASKES)
- d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- e. Pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang
- f. Asuransi kecelakaan lalu lintas.

Seorang sarjana Indonesia bernama H.M.N. Purwosutjipto, membedakan 3 jenis pertanggungjawaban :

1. Pertanggungjawaban kerugian

Tujuan dari pertanggungjawaban kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan hartanya.

2. Pertanggungjawaban jumlah.

Tujuan dari pertanggungjawaban jumlah ini ialah membyar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak menentu (evenement) menimbulkan kerugian atau tidak.

Yang termasuk jenis pertanggungjawaban jumlah adalah pertanggungjawaban jiwa.

3. Pertanggungjawaban jiwa.

Yaitu pertanggungjawaban jumlah yang bercampur dengan pertanggungjawaban kerugian, seperti pertanggungjawaban kecelakaan.²⁰

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 6.

D. Asas-Asas Dalam Perjanjian asuransi

Azas-azas perjanjian asuransi adalah :

1. Azas kepentingan.

Kepentingan adalah objek pertanggungan dan merupakan hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu. Pasal 250 KUHD mengisyaratkan adanya kepentingan pada waktu diadakan perjanjian asuransi. Apabila saat diadakan perjanjian asuransi, tersebut tidak ada kepentingan, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi atau perjanjian tersebut batal.

Membicarakan masalah kepentingan asuransi pada umumnya selalu dihubungkan dengan ketentuan pasal 268 KUHD, yang mengatakan bahwa kepentingan tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang. Ini merupakan pengertian tentang asuransi pada umumnya, atau lebih tepat dikatakan pengertian kepentingan pada asuransi kerugian. Lalu bagaimana halnya dengan pengertian kepentingan dalam asuransi jiwa ?

Untuk jelasnya marilah kita lihat contoh berikut ini :

Tuan Abdullah menutup perjanjian asuransi jiwa dengan suatu perusahaan asuransi jiwa, menurut pasal 302 KUHD, yaitu perjanjian ini dapat diadakan baik untuk seumur hidup maupun untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Bagi perusahaan asuransi jiwa, apabila Tuan Abdullah berumur panjang ini

merupakan suatu keuntungan, sebaliknya bila ia berumur pendek, ini merupakan kerugian, karena harus memberikan sejumlah uang santunan sedangkan premi yang diterima belumlah begitu banyak. Dalam penutupan asuransi untuk jangka waktu tertentu apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan Tuan Abdullah belum meninggal dunia, maka ia berhak untuk mengambil sejumlah uang yang dipertanggungjawabkan dari perusahaan asuransi tersebut. Di sini seolah-olah Tuan Abdullah mengambil tabungan, sedangkan bilamana jangka waktu pertanggungjawabannya ia meninggal dunia, maka perusahaan asuransi haruslah membayar sejumlah uang kepada ahli waris yang ditunjuk bertanggung jawab. Ahli waris yang ditinggalkan tentunya mempunyai kepentingan karena dengan meninggalnya Tuan Abdullah, maka ia kehilangan tumpuan tempat pencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Jadi dapatlah dimengerti bahwa kematiannya merupakan kerugian bagi keluarganya yang ditinggalkan.

Dalam hal ini tampaknya adanya kepentingan, tetapi sukar untuk dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, seperti dalam pasal 268 KUHD, jadi kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang bagaimanapun besarnya santunan yang diterima.

Bila dihubungkan ketentuan pasal 250 KUHD dan pasal 302 KUHD akan terlihatlah adanya kepentingan, tetapi perbedaan yang ada dimana kepentingan yang satu dapat dinilai dengan uang, sedangkan satu lagi tidak.

2. Azas Etikah Baik

Azas etikah baik ini sebenarnya merupakan azas umum bagi semua perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian haruslah dilaksanakan dengan etikah baik.

Di samping itu pasal 1339 KUH perdata mengatakan pula bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, melainkan juga apa yang diharuskan menurut sifat perjanjian, kepatutan, adat istiadat dan undang-undang. Dan lebih jelas lagi apa yang ditentukan pasal 1347 KUH Perdata apabila ada sebuah perjanjian ada janji-janji yang menurut kebiasaan umumnya diperjanjikan maka janji tersebut dianggap secara diam-diam termasuk dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Memang bahwa suatu perjanjian berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, seperti halnya perbuatan manusia, maka ini tidak ada yang sempurna, sehingga kalau mulai dilaksanakan maka timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu perjanjian itu dibuat sama sekali tidak nampak dalam pikiran manusia atau perasaan kedua belah pihak.

“ Disinilah letak kejujuran dan kepatutan yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian “. ²¹

²¹ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, II.) Sumur, Bandung, 1991, hlm. 85.

Etiket baik dalam asuransi berlaku ukuran-ukuran yang subjektif dan positif, dimana masing-masing pihak harus menjaga kepentingan pihak lawannya .²²

Jika pihak lawannya (penanggung) membuat ketentuan yang membatasi, dan bertanggung tidak diberitahu yang barang kali bagi bertanggung tidak menguntungkan/menyimpang dari kebiasaan yang diharapkan atas dasar pembicaraannya, maka dapat dikatakan telah melampaui batas kepatutan, penanggung berkewajiban untuk memberitahukan atau memberikan pertanggung sepatutnya kepada pihak lain yang biasanya awam dalam hal ini.²³

Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi

1. Sifat persetujuan

Semua asuransi merupakan suatu persetujuan yang tertentu (byzondere overeenkomt), yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu persetujuan yang dalam persetujuan itu seorang atau lebih (pasal 1313 KUH perdata).

2. Sifat timbal balik (wederkerig).

Perjanjian asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik (wederkerig overeenkoms), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain, yaitu pihak bertanggung berjanji akan membayar premi, sedang pihak penanggung berjanji akan membayar faedah asuransi kepada seseorang yang ditunjuk, apabila suatu peristiwa tertentu itu terjadi.

²² Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi* Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 178.

²³ Ibid, hlm. 179.

Walaupun dalam pelaksanaannya, tidak pernah diadakan penuntutan oleh pihak penanggung di depan pengadilan untuk membayar premi, bahkan dalam polis telah disebutkan manakala terdapat penunggakan pembayaran akan dibayarkan kepada pemegang polis harga pembelian polis (harga tunai/nilai tebus) atau asuransi jadi bebas premi, namun demikian hal ini tidaklah berarti bahwa perjanjian asuransi itu bersifat sepihak.²⁴

Karena pihak-pihak dalam hukum perdata dalam arti luas dapat selalu atas kehendak sendiri menyelesaikan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing tanpa harus mengikut sertakan hakim di dalamnya. Pasal 1265, 1266 dan 1267 KUH Perdata meskipun tidak dilaksanakan tidaklah mengurangi sifat timbal balik perjanjian asuransi, sebab pasal – pasal ini bukanlah hukum memaksa (*dwigendrecht*), melainkan hukum pelengkap (*aan vullendrecht*) saja.

3. Sifat konsensual.

Perjanjian asuransi itu menurut pasal 257 KUHD adalah bersifat konsensual, artinya bahwa perjanjian asuransi itu sudah terjadi pada saat perjanjian itu ditutup meskipun polis belum ada.

Dalam hal ini polis tidak merupakan unsur mutlak bagi adanya perjanjian asuransi. Polis hanyalah merupakan tanda bukti tentang adanya perjanjian asuransi. Jadi persetujuan asuransi itu berbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

²⁴ Santoso Pudjosoebroto. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980, hlm. 96.

4. Sifatnya perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, disebutkan tentang adanya asuransi jiwa yang diadakan antara pihak tertanggung di satu pihak dengan suatu perusahaan asuransi di lain pihak, dan ada pula asuransi jiwa yang diadakan diantara para perkumpulan asuransi yang bertujuan saling menanggung satu sama lain (*onderlinge levensverzekering*). Jenis inilah yang mempunyai sifat perkumpulan (*vereniging*) yang terbentuk diantara para tertanggung selaku anggota.²⁵

Dengan demikian untuk perkumpulan asuransi berlakulah pasal 1653, 1654 dan 1655 KUH Perdata.

Dari pasal-pasal ini dapat disimpulkan, bahwa perkumpulan asuransi saling menanggung ini, merupakan *zadelijklichaam* yang artinya ia dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara syah.

5. Sifat perusahaan.

Asuransi jiwa itu juga mempunyai sifat melakukan perusahaan. Asuransi ini biasanya berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas atau perusahaan persero (perusahaan negara), yang berhak melakukan perusahaan, sebagaimana suatu perusahaan asuransi itu tunduk pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 KUHD, yaitu kewajiban untuk membuat pembukuan atau catatan-catatan tentang harta kekayaannya.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, II, *Op.Cit.* hlm. 11.

Mengenai perusahaan asuransi ini, diatur oleh *ordonantie of het levensverzekeringsbedrijf* yang termuat dalam *Staatsblad* 1941 No. 101, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1941. Menurut pasal 20 dari *staatsblad* ini, usaha asuransi jiwa dapat dilakukan oleh :

- a. Perseroan terbatas
- b. Perkumpulan asuransi saling menjamin, yang disebut dalam pasal 286 dan 308 KUHD.
- c. Perseroan Indonesia Maatschappij OP Aandelen (IMA).

Dalam praktek bentuk badan usaha ini hampir selalu dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).



BAB III

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

A. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri

Oleh Soeisno Djojosoedarso dikatakan bahwa asuransi kecelakaan diri dikelompokkan kepada macam-macam asuransi menurut bidang yang ditangani.

Asuransi kecelakaan diri dikatakan oleh beliau yaitu :

Usaha untuk melindungi risiko finansial akibat kecelakaan dan yang dimaksud dengan kecelakaan adalah : benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter. Dimana kecelakaan ini meliputi kecelakaan diri (personal accident), kecelakaan tenaga kerja (workmen accident) dan kecelakaan dalam pengangkutan (baik darat, laut dan udara).²⁶

* Dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dikatakan : Asuransi kecelakaan diri adalah suatu asuransi kerugian yang termasuk golongan asuransi aneka (varia). Asuransi ini akan memberikan jaminan/ perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan pada diri tertanggung. Pertanggungans asuransi kecelakaan diri ini berlaku 24 jam setiap hari di seluruh dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Diri” dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak

²⁶ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm. 74.

terduga sebelumnya, datangnya dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pada dasarnya asuransi kecelakaan diri adalah suatu asuransi yang mempertanggung risiko tertanggung atas peristiwa yang tidak pasti berupa kecelakaan diri yang datang dari luar diri tertanggung. Dengan pengertian tersebut maka dapat dapat digolongkan asuransi kecelakaan diri ke dalam asuransi kerugian.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dikatakan bahwa “ Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti “.

*Secara gamplang penggolongan asuransi kecelakaan diri digolongkan kepada asuransi kerugian adalah risiko yang dipertanggungkan bersifat spekulatif dapat terjadi dan dapat tidak terjadi, dengan kemungkinan terjadinya risiko dapat berkali-kali demikian pula klaimnya. Dalam premi hanya terdapat unsur proteksi saja, serta kontraknya umumnya berlaku per periode, tergantung pada keadaan obyek yang dipertanggungkan. dapat per tahun, per kegiatan dan dapat diperpanjang.

Sedangkan dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi yang pasti adalah kematian, yang tidak pasti kapan terjadinya kematian. Risikonya bila terjadi hanya sekali dan klaim hanya dibayar sekali, dalam premi terdapat unsur tabungan dan proteksi serta kontraknya umumnya berlaku untuk jangka panjang.

B. Tujuan Asuransi

Setiap yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun kerusakan atau karena musnah terbakar dan sebab-sebab lainnya. Kemudian akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu. Semakin makmur atau berlipat ganda kekayaan seseorang dari hasil kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan hilang tersebut akan semakin bertambah.

Keadaan ini bukan hanya berlaku terhadap harta kekayaan saja, tetapi juga terhadap jiwa manusia. Kita lihat saja dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan maka kemungkinan akan kecelakaan juga akan lebih banyak.

Kemungkinan akan kehilangan ini disebut risiko, jadi setiap manusia menghadapi risiko, tetapi apakah risiko ini nantinya akan menjadi suatu kenyataan, ini merupakan sesuatu yang belum pasti.

Dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperinci atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan antara orang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian asuransi.

Dari apa yang diuraikan di atas, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak asuransi itu mempunyai tujuan pertama adalah :

“ Tujuan dari asuransi atau pertanggungan itu memang adalah untuk mengalihkan risiko. Tujuan ini dapat terjadi bilamana orang yang ingin memeralihkan risiko itu dengan orang yang bersedia memeralihkan risiko itu diadakanlah perjanjian pertanggungan “. ²⁷

Orang lain yang menerima risiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata - mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja, dan bukan pula dengan tindakan itu kepentingan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa itu.

Para penanggung lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka, dari pada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang demikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap suatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai terjadi seorang tertanggung yang hanya bermaksud untuk mendapat keuntungan untuk menikmati asuransi itu saja, dimana di dalam hal ini si tertanggung

²⁷ Emmy Pangaribuan Si manjuntak, I, *Op. Cit*, hlm. 37.

harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya tidak akan menyimpannya.

C. Evenemen (Peristiwa Tidak Pasti)

Kerugian yang timbul di dalam pertanggungan itu haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak tertentu (peristiwa yang tidak pasti akan terjadi). Jadi apabila seseorang tertanggung menuntut dari penanggung penggantian kerugian, maka supaya ia dapat menerima ganti kerugian itu, haruslah kerugian yang dideritanya itu ditimbulkan suatu peristiwa yang tidak tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa tidak tertentu itu ?

Peristiwa disini artinya bahwa peristiwa itu harus mempunyai sifat tidak dapat diharapkan terjadinya. Dan “ Tidak tertentu “ itu harus diartikan dalam arti subyektif misalnya sudah cukup kalau ditinjau dari pihak-pihak saja bahwa peristiwa itu belum timbul sebelumnya dan bahwa tidak pula ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi, sehingga dapat pula dikatakan : Kalau peristiwa itu telah terjadi atau secara obyektif pasti akan terjadi, dapat dikatakan masih ada pertanggungan yang berlaku sah, asalkan para pihak mengenai peristiwa itu tidak mempunyai pengetahuan (jadi misalnya secara subyektif dari sudut pihak tertanggung tidak mengetahui sama sekali bahwa peristiwa itu telah terjadi atau telah pasti akan terjadi). Misal dalam hal ini ialah : mengadakan pertanggungan atas kapal yang telah berangkat, yang pada pihak-pihak tidak ada pengetahuan apakah kapal itu masih selamat (Pasal 603 KUHD).

Secara singkat dapatlah kita beri gambaran mengenai hal itu sebagai berikut :

Peristiwa tidak tertentu ialah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya.

Setelah kita membicarakan apa yang dimaksud dengan peristiwa yang tidak tertentu itu, ada baiknya kalau kita memperhatikan beberapa pasal di dalam undang-undang tentang penyebutan sejumlah bahaya-bahaya. Untuk pertanggung jawaban kebakaran misalnya dalam Pasal 290 KUH Dagang dan di dalam Pasal 637 KUH Dagang untuk pertanggung jawaban laut. Akan tetapi penyebutan dari bahaya-bahaya di dalam pasal-pasal itu dapat pula disimpangi di dalam polis secara bebas. Bagi pertanggung jawaban kebakaran yang terpenting di antaranya ialah apa yang disebut terakhir di dalam Pasal 290 itu yaitu : Apapun lain-lainnya dengan jalan bagaimana kebakaran akan dapat terjadi, direncanakan atau tidak direncanakan biasa atau luar biasa.

Selanjutnya bagi pertanggung jawaban laut di dalam Pasal 637 itu yang terpenting ialah sebutan terakhir yaitu : Pada umumnya karena semua bencana yang datang dari luar apapun namanya, kecuali oleh ketentuan-ketentuan undang-undang atau karena klausula-kalusula dalam polis, penanggung dibebaskan dari mengalami salah satu dari bahaya-bahaya itu.

Penyebutan peristiwa tidak tertentu yang disebutkan di dalam beberapa Pasal di dalam KUH Dagang itu pada azasnya sifatnya adalah bukan limitatif melainkan numeratif. Di luar peristiwa yang disebutkan itu, masih dimungkinkan mengadakan pertanggung jawaban atas peristiwa-peristiwa lainnya. Hal ini dihubungkan dengan pertanggung jawaban yang benda pertanggungjawabannya adalah termasuk benda yang oleh

undang-undang dilarang untuk diperdagangkan dan beberapa benda lain yang disebut di dalam Pasal 599 KUH Dagang. Di dalam keadaan yang demikian ini dapat kita lihat, bahwa atas peristiwanya dapat dipertanggungkan tetapi atas bendanya tidak dapat diadakan pertanggunggan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah bertimbal balik, dimana hak dan kewajiban tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis asuransi kecelakaan diri yang pada dasarnya menentukan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan berhak mendapatkan santunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi. Sedangkan penanggung berhak mendapatkan uang premi dan berkewajiban membayar santunan sebagaimana diperjanjikan.
2. Akibat-akibat hukum terhadap adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah para pihak terikat secara hukum untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakatinya dalam polis asuransi kecelakaan diri.
3. Saat terjadinya perjanjian asuransi kecelakaan diri adalah saat kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung sepakat atas hal pokok yang diperjanjikan, dan sepakat tersebut diikuti dengan pemberian tanda tangan.
4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dalam perjanjian kerjasama asuransi

kecelakaan diri di lingkungan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967
UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilakukan setelah bertanggung mengajukan klaim atas risiko yang dipertanggungkan, dan pengajuan klaim tersebut disertai dengan bukti bahwa telah terjadi risiko yang dipertanggungkan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan atau memajukan asuransi, perlu kiranya pihak-pihak perusahaan asuransi meningkatkan keahlian petugasnya di dalam hal pengetahuan tentang asuransi, sehingga dalam memasarkan asuransi tersebut kepada masyarakat luas tidak mengalami kesulitan dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa asuransi ini adalah suatu usaha yang bersifat tolong menolong sesama manusia.
2. Asuransi kecelakaan diri bisa dikatakan adalah asuransi yang masih baru berkembang yang ditujukan khususnya terhadap antisipasi timbulnya kecelakaan diri yang biasanya dilakukan oleh suatu organisasi, seperti perguruan tinggi, gerakan pramuka dan lain sebagainya. Hendaknya kefaedahan yang demikian tetap dipertahankan bahkan semakin diperluas hingga meliputi semua aktivitas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FII-USU, Medan, 1993.
2. Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
3. *Anggaran Dasar Gerakan Pramuka*, Dicitak Ulang Oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.
4. Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984.
5. Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FII-UGM, Yogyakarta, 1990.
6. _____, *Hukum Pertanggung, (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
7. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983.
8. Mehr dan Cammaek, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penyadur A. Hasymi, Balai Aksara, Jakarta, 1978.
9. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982.
10. _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990.
11. Santoso Pudjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980.
12. Socisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
13. Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980.
14. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

15. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.
16. _____, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1986.

